



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 204 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 huruf a dan Lampiran B.1.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

**KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Republik Indonesia
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 204 TAHUN 2024

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN  
2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan	: Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Penanggung Jawab Bidang Perekonomian dan Keuangan	: Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat	: Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris	: Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kelompok Kerja I	: Bidang Pemerintahan
Ketua	: Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris	: Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta</li><li>2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta</li></ol>

5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
14. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
16. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
17. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

- Kelompok Kerja II : Bidang Perekonomian dan Keuangan
- Ketua : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
  1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja III** : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Ketua** : Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris** : Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota** :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja IV** : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Ketua** :
1. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris** : Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota** :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja V** : Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program
- Ketua** : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris** : Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 2. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 3. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 4. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 5. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 6. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat  
 7. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara  
 8. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat  
 9. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan  
 10. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur  
 11. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
 12. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 13. Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja VI : Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 2. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
 3. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
 4. Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta  
 5. Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta  
 6. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja VII : Kerangka Pendanaan
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 5. Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, Penerimaan, Penggunaan, dan Penilaian Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 6. Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 7. Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja VIII : Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal
- Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 2. Ketua Kelompok Tata Praja Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
 3. Kepala Bagian Naskah Dinas Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

## B. URAIAN TUGAS

### 1. Penanggung Jawab

- a. bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun RPJMD;
- b. mengoordinasikan Ketua dalam penyusunan Rancangan RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- c. menerbitkan instruksi, surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan RPJMD;
- d. mengambil keputusan dalam proses penyusunan RPJMD; dan
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

### 2. Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan

- a. bertanggung jawab dalam penyusunan muatan RPJMD lingkup bidang pemerintahan;
- b. mengoordinasikan para kepala perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dalam tahapan penyusunan RPJMD;

- c. memimpin pembahasan dalam forum konsultasi publik, musrenbang, dan forum lain terkait penyusunan RPJMD;
  - d. mengambil keputusan dalam proses penyusunan RPJMD lingkup bidang pemerintahan; dan
  - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Penanggung Jawab.
3. Penanggung Jawab Bidang Perekonomian dan Keuangan
    - a. bertanggung jawab dalam penyusunan muatan RPJMD lingkup bidang perekonomian dan keuangan;
    - b. mengoordinasikan para kepala perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan keuangan dalam tahapan penyusunan RPJMD;
    - c. memimpin pembahasan dalam forum konsultasi publik, musrenbang, dan forum lain terkait penyusunan RPJMD;
    - d. mengambil keputusan dalam proses penyusunan RPJMD lingkup bidang perekonomian dan keuangan; dan
    - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Penanggung Jawab.
  4. Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
    - a. bertanggung jawab dalam penyusunan muatan RPJMD lingkup bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
    - b. mengoordinasikan para kepala perangkat daerah lingkup bidang pembangunan dan lingkungan hidup dalam tahapan penyusunan RPJMD;
    - c. memimpin pembahasan dalam forum konsultasi publik, musrenbang dan forum lain terkait penyusunan RPJMD;
    - d. mengambil keputusan dalam proses penyusunan RPJMD lingkup bidang pembangunan dan lingkungan hidup; dan
    - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Penanggung Jawab.
  5. Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat
    - a. bertanggung jawab dalam penyusunan muatan RPJMD lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
    - b. mengoordinasikan para kepala perangkat daerah lingkup bidang kesejahteraan rakyat dalam tahapan penyusunan RPJMD;
    - c. memimpin pembahasan dalam forum konsultasi publik, musrenbang, dan forum lain terkait penyusunan RPJMD;
    - d. mengambil keputusan dalam proses penyusunan RPJMD lingkup bidang kesejahteraan rakyat; dan
    - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Penanggung Jawab.
  6. Ketua
    - a. memimpin Tim Penyusun dalam penyusunan RPJMD;
    - b. mengambil keputusan dalam proses penyusunan RPJMD;
    - c. menerbitkan instruksi, surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan RPJMD;
    - d. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan RPJMD yang diberikan oleh Penanggung Jawab Tim; dan
    - e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Penanggung Jawab.

## 7. Wakil Ketua

- a. membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim;
- b. mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- c. mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua Tim;
- d. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan RPJMD yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Penanggung Jawab.

## 8. Sekretaris

- a. membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim;
- b. mewakili Ketua maupun Wakil Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
- c. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim dan Wakil Ketua;
- d. mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua Tim dan/atau Wakil Ketua Tim; dan
- e. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan RPJMD yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

## 9. Kelompok Kerja I: Bidang Pemerintahan

### a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan penyusunan muatan RPJMD lingkup bidang pemerintahan;
- 2) mendampingi Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan/Ketua Tim dalam pembahasan terkait RPJMD lingkup bidang pemerintahan;
- 3) mewakili Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik, musrenbang, dan forum lain terkait penyusunan RPJMD;
- 5) mengoordinasikan para kepala perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dalam penyusunan renstra perangkat daerah;
- 6) membantu Kelompok Kerja Hukum dan Pengawasan Internal dalam proses penyusunan reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan/Ketua Tim; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Bidang Pemerintahan/Ketua Tim.

### b. Sekretaris:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 2) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dalam pelaksanaan tugas kelompok;

- 3) mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 5) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 6) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan.

c. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 3) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan.

10. Kelompok Kerja II: Bidang Perekonomian dan Keuangan

a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan penyusunan muatan RPJMD lingkup bidang perekonomian dan keuangan;
- 2) mendampingi Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Bidang Perekonomian dan Keuangan/Ketua Tim dalam pembahasan terkait RPJMD lingkup bidang perekonomian dan keuangan;
- 3) mewakili Penanggung Jawab Bidang Perekonomian dan Keuangan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik, musrenbang, dan forum lain terkait penyusunan RPJMD;
- 5) mengoordinasikan para kepala perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan keuangan dalam penyusunan renstra perangkat daerah;
- 6) membantu Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan dalam merumuskan materi gambaran umum keuangan daerah di antaranya termasuk merumuskan kebijakan dan proyeksi keuangan jangka menengah serta kerangka pendanaan pembangunan;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Bidang Perekonomian dan Keuangan/Ketua Tim; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Bidang Perekonomian dan Keuangan/Ketua Tim.

b. Sekretaris:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 2) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas kelompok;

- 3) mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 5) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 6) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan.

c. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- 3) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan.

11. Kelompok Kerja III: Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan penyusunan muatan RPJMD lingkup bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
- 2) mendampingi Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup/Ketua Tim dalam pembahasan terkait RPJMD lingkup bidang pembangunan dan lingkungan hidup;
- 3) mewakili Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik, musrenbang, dan forum lain terkait penyusunan RPJMD;
- 5) mengoordinasikan para kepala perangkat daerah lingkup bidang pembangunan dan lingkungan hidup dalam penyusunan renstra perangkat daerah;
- 6) membantu Kelompok Kerja Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam merumuskan materi terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan isu lingkungan hidup;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup/Ketua Tim; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup/Ketua Tim.

b. Sekretaris:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 2) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan tugas kelompok;

- 3) mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 5) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 6) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

c. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 3) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

12. Kelompok Kerja IV: Bidang Kesejahteraan Rakyat

a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan penyusunan muatan RPJMD lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) mendampingi Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Tim dalam pembahasan terkait RPJMD lingkup bidang kesejahteraan rakyat;
- 3) mewakili Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik, musrenbang, dan forum lain terkait penyusunan RPJMD;
- 5) mengoordinasikan para kepala perangkat daerah lingkup bidang kesejahteraan rakyat dalam penyusunan renstra perangkat daerah;
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Tim; dan
- 7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab/Penanggung Jawab Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Tim.

b. Sekretaris:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Kesejahteraan Rakyat;
- 2) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- 3) mewakili Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 5) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 6) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat.

c. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 3) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat.

13. Kelompok Kerja V: Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program

a. Ketua:

- 1) menyusun dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 berdasarkan mekanisme yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) menyelenggarakan forum, rapat, atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan RPJMD;
- 3) mengoordinasikan proses evaluasi RPJMD oleh Menteri Dalam Negeri;
- 4) mengoordinasikan para Ketua Kelompok Kerja dalam penyempurnaan RPJMD sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri;
- 5) mengoordinasikan penetapan RPJMD melalui peraturan daerah;
- 6) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program dalam penyusunan naskah RPJMD; dan
- 7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

b. Sekretaris:

- 1) menyusun naskah dokumen RPJMD Tahun 2025–2029;
- 2) menyusun konsep peraturan, keputusan, instruksi, edaran ataupun naskah dinas lainnya terkait dengan penyusunan RPJMD;
- 3) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program;
- 4) membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program;

- 5) mewakili Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 6) melaksanakan tugas lain terkait penyusunan RPJMD yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program; dan
- 7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program.

c. Anggota:

- 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk penyusunan RPJMD;
- 3) menyusun dokumen RPJMD sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
- 4) menyampaikan naskah dokumen RPJMD sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing kepada Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program;
- 5) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan penyusunan RPJMD; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program.

14. Kelompok Kerja VI: Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan proses penelaahan KLHS RPJMD yang telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) menyelenggarakan forum, rapat, atau pertemuan lainnya yang diperlukan dalam tahapan penelaahan KLHS RPJMD;
- 3) membantu Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program terkait substansi isu strategis lingkungan hidup untuk penyusunan RPJMD;
- 4) melaporkan hasil penelaahan KLHS RPJMD kepada Ketua Tim;
- 5) mendampingi Ketua Tim dalam pembahasan terkait KLHS dan isu lingkungan hidup;
- 6) melaksanakan tugas lain terkait penyusunan RPJMD yang diberikan oleh Penanggung Jawab dan Ketua Tim; dan
- 7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

b. Sekretaris:

- 1) membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 2) menyusun telaah KLHS RPJMD sesuai arahan kementerian terkait sebagai bahan integrasi ke dalam kebijakan rencana program;
- 3) mewakili Ketua Kelompok Kerja Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- 5) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 6) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 7) melaksanakan tugas lain terkait Kelompok Kerja Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

c. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

15. Kelompok Kerja VII: Kerangka Pendanaan

a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan perumusan gambaran umum keuangan daerah di antaranya termasuk merumuskan kebijakan dan proyeksi keuangan serta kerangka pendanaan pembangunan;
- 2) mendampingi Ketua Tim dalam pembahasan terkait keuangan daerah;
- 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab dan Ketua Tim; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim;

b. Sekretaris:

- 1) membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 2) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 3) mewakili Ketua Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 4) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 5) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 6) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan.

## c. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan;
- 3) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan
- 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Kerangka Pendanaan.

## 16. Kelompok Kerja VIII: Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal

## a. Ketua:

- 1) menyusun laporan reviu APIP terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 2) mengoordinasikan proses penetapan RPJMD melalui peraturan daerah;
- 3) memberi masukan atau pertimbangan hukum kepada Penanggung Jawab dan Ketua Tim terkait penyusunan RPJMD;
- 4) mendampingi Penanggung Jawab dan Ketua Tim dalam pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- 6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

## b. Sekretaris:

- 1) memberikan masukan dan perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 2) melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 3) membantu Kelompok Kerja Sekretariat dan Kebijakan Rencana Program terkait substansi hukum atau peraturan perundang-undangan untuk penyusunan RPJMD;
- 4) membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal;
- 5) mengoordinasikan Anggota Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal dalam pelaksanaan tugas Kelompok;
- 6) mewakili Ketua Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
- 7) menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal;
- 8) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal;
- 9) mendokumentasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal;
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal; dan

- 11) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal.

c. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal;
- 2) membantu menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal;
- 3) menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan pihak legislatif;
- 4) menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan; dan
- 5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Harmonisasi Produk Hukum dan Pengawasan Internal.

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO

